



AKTA PERDAMAIAN
Nomor 507/Pdt.G/2022/PA.PBun

Pada hari Jumat, tanggal 02 September 2022, bertepatan dengan tanggal 05 Safar 1444 Hijriah, bertempat di Pengadilan Agama Pangkalan Bun, dalam proses mediasi perkara gugatan Harta Bersama Nomor 507/Pdt.G/2022/PA.PBun tertanggal 01 Agustus 2022, antara :

Suwarti binti Tukidjan, tempat dan tanggal lahir Muara Teweh, 20 Agustus 1966, Nomor Induk Kependudukan (N.I.K) 6201026008660003, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Jalan H.M Rafi'i, BTN Bambu Kuning, Nomor 006, RT.024, Kelurahan Madurejo, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai **Penggugat**;
melawan

Widiyantoro bin Sugono, tempat dan tanggal lahir Nanga Bulik, 28 Februari 1972, Nomor Induk Kependudukan (N.I.K) 6201022802720001, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan H.M Rafi'i, BTN Bambu Kuning, Nomor 49, RT.024, Kelurahan Madurejo, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai **Tergugat**;

Dalam rangka mengakhiri sengketa, dengan ini Penggugat dan Tergugat telah mencapai kesepakatan dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

Penggugat dan Tergugat adalah mantan suami isteri, yang telah bercerai berdasarkan Akta Cerai Nomor 0282/AC/2022/PA.Pbun yang dikeluarkan pada tanggal 05 Juli 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Dzulhijah 1443 Hijriyah.

Hal. 1 dari 9 Hal. Putusan No.507/Pdt.G/2022/PA.PBun



Pasal 2

Bahwa selama masa perkawinan hingga terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat telah memperoleh harta bersama berupa :

A. Harta Tidak Bergerak :

1. 1 (satu) bidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 1945 atas nama Suwarti, dengan berukuran Lebar 12 Meter dan Panjang 15 Meter (luas 180 Meter Persegi), yang di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah dengan ukuran 12 Meter x 15 Meter (luas 176 Meter Persegi), dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan Bambu Kuning V;
- Sebelah Selatan: M. 1944;
- Sebelah Barat : M. 1926;
- Sebelah Timur : M. 1946;

Yang terletak di Jalan Bambu Kuning V, Nomor 49, RT. 024, RW. 000, Kelurahan Madurejo, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah.

2. 1 (satu) bidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 5423 atas nama Suwarti, dengan berukuran Lebar 10 Meter x Panjang 20 Meter (Luas 200 Meter Persegi), yang di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah dengan ukuran Lebar 9 Meter x Panjang 8 Meter (Luas 72 Meter Persegi), Ijin Mendirikan Bangunan Nomor 000148, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : M. 4936/SU.102/06;
- Sebelah Selatan: Gang B.T.N.;
- Sebelah Barat : SU.687/07;
- Sebelah Timur : Jalan Bhayangkara;

Yang terletak di Jalan Bhayangkara RT. 007, RW. 000, Desa Pasir Panjang, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah.

Hal. 2 dari 9 Hal. Putusan No.507/Pdt.G/2022/PA.PBun



3. 1 (satu) bidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 4563 atas nama Widiyantoro, dengan berukuran Lebar 15 Meter x Panjang 16 Meter (luas 240 Meter Persegi), yang di atasnya berdiri sebuah bangunan gudang dengan ukuran Lebar 12 Meter x Panjang 15 Meter (Luas 180 Meter Persegi), dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Abdurahman;
- Sebelah Selatan: Jalan Bambu Kuning V;
- Sebelah Barat : SU. 2339107;
- Sebelah Timur : SU. 5665108;

Yang terletak di Jalan H.M Rafi'i, B.T.N. Bambu Kuning, Nomor 49, RT. 024, RW. 000, Kelurahan Madurejo, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah.

4. 1 (satu) bidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 4705 atas nama Suwarti, menjadi Anggunan pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Pangkalan Bun sesuai Keterangan Pinjaman Nomor B.721-X/KC/ADK/05/2021 tanggal 21 Mei 2021, dengan berukuran Lebar 4 Meter x Panjang 19 Meter (Luas 76 Meter Persegi), yang di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah toko bagian atas (lantai II) berukuran Lebar 4 Meter x Panjang 19 Meter (Luas 76 Meter Persegi) dan bagian bawah (lantai I) toko berukuran Lebar 4 Meter x Panjang 19 Meter (Luas 76 Meter Persegi), Ijin Mendirikan Bangunan Nomor 213/SIMB/VIII/Pem/2008 atas nama Hj. Rusdha Habibah, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : SU. 3561;
- Sebelah Selatan: Jalan Bambu Kuning;
- Sebelah Barat : SU. 3557;
- Sebelah Timur : Jalan H.M Rafi'i;

Yang terletak di Jalan H.M Rafi'i Nomor 006, RT. 024, RW. 000, Kelurahan Madurejo, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah.

Hal. 3 dari 9 Hal. Putusan No.507/Pdt.G/2022/PA.PBun



B. Harta Bergerak :

1. 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi, warna hitam (Kanzaqi), type L 300 PU FB-R (4 x 2) M/T, bahan bakar Solar, jenis Pic Up, model mobil beban, tahun pembuatan 2016, isi silinder 2477 CC, Nomor Rangka/NIK/VINMHM LOPU39GK196592, Nomor Mesin 4D56CP48441, Nomor Registrasi KH 8182 GL, dan atas nama pemilik Suwarti.
2. 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha, warna biru, type BT2, bahan bakar Bensin, jenis sepeda motor, model solo, tahun pembuatan 2017, isi silinder 125 CC, Nomor Rangka/NIK/VIN MH3SE8880HJ004769, Nomor Mesin E3W 6E0016977, Nomor Registrasi KH 6648 WJ, atas nama pemilik Suwarti.
3. 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha, warna biru, type 54 (Castweel) A/T, bahan bakar Bensin, jenis sepeda motor, model scooter, tahun pembuatan 2012, isi silinder 113 CC, Nomor Rangka/NIK/VINMH354P00BCJ 105150, Nomor Mesin 54P105794, Nomor Registrasi KH 6442 W, atas nama pemilik Suwarti.
4. 1 (satu) unit sepeda motor Merek Yamaha Xeon, warna biru, type 2SV, bahan bakar Bensin, jenis sepeda motor, tahun pembuatan 2015, isi silinder 125 CC, Nomor Rangka MH32SV003FK254587, Nomor Mesin 2SV253723, Nomor Registrasi KH 4852 WH, atas nama pemilik Widiyantoro.

Pasal 3

Bahwa selain harta bersama sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2, Penggugat dan Tergugat juga mempunyai hutang bersama sebagai berikut :

1. Kepada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Pangkalan Bun, sesuai Keterangan Pinjaman Nomor B.721-X/KC/ADK/05/2021 tanggal 21 Mei 2021 sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) belum termasuk Bungan bank yang akan diperhitungkan oleh pihak bank.

Hal. 4 dari 9 Hal. Putusan No.507/Pdt.G/2022/PA.PBun



2. Kepada Bapak Abu Tholib sebanyak 137 tabung Elpiji 5 (lima) kilogram, @ Rp 72.000,00 (tujuh puluh dua ribu rupiah), dengan jumlah sebesar 9.864.000,00 (sembilan juta delapan ratus enam puluh empat ribu rupiah) dan 312 (tiga ratus dua belas) tabung Elpiji 12 (dua belas) kilogram, @ Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), dengan jumlah sebesar Rp 46.800.000,00 (empat puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah). Total jumlah hutang yang harus dilunasi menjadi sebesar Rp 56.664.000,00 (lima puluh enam juta enam ratus enam puluh empat ribu rupiah).
3. Kepada Ibu Lidia sebanyak 1.942 Amidis Aqua dan galon kosong, dengan total sebesar Rp 62.052.000,00 (enam puluh dua juta lima puluh dua ribu rupiah).

Pasal 4

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk membagi harta bersama yang diperoleh selama masa perkawinan sebagaimana tertulis pada Pasal 2 dan hutang bersama sebagaimana tertulis pada Pasal 3 secara damai dan musyawarah kekeluargaan, dengan ketentuan pembagian sebagai berikut :

A. Harta Tidak Bergerak :

1. Harta tidak bergerak sebagaimana tertulis dalam Pasal 2 Huruf A angka 1 (satu) diserahkan kepada pihak Tergugat.
2. Harta tidak bergerak sebagaimana tertulis dalam Pasal 2 Huruf A angka 2 (dua) diserahkan kepada pihak Penggugat.
3. Harta tidak bergerak sebagaimana tertulis dalam Pasal 2 Huruf A angka 3 (tiga) diserahkan kepada pihak Tergugat.
4. Harta tidak bergerak sebagaimana tertulis dalam Pasal 2 Huruf A angka 4 (empat) diserahkan kepada pihak Penggugat.

B. Harta Bergerak

1. Harta bergerak sebagaimana tertulis dalam Pasal 2 Huruf B angka 1 (satu) diserahkan kepada pihak Tergugat.

Hal. 5 dari 9 Hal. Putusan No.507/Pdt.G/2022/PA.PBun



2. Harta bergerak sebagaimana tertulis dalam Pasal 2 Huruf B angka 2 (dua) diserahkan kepada pihak Penggugat.
3. Harta bergerak sebagaimana tertulis dalam Pasal 2 Huruf B angka 3 (tiga) diserahkan kepada pihak Penggugat.
4. Harta bergerak sebagaimana tertulis dalam Pasal 2 Huruf B angka 4 (empat) diserahkan kepada pihak Tergugat.

Hutang Bersama :

1. Hutang sebagaimana tertulis dalam Pasal 3 angka 1 (satu) menjadi tanggung jawab pihak Penggugat untuk membayar atau melunasinya.
2. Hutang sebagaimana tertulis dalam Pasal 3 angka 2 (dua) menjadi tanggung jawab pihak Tergugat untuk membayar atau melunasinya.
3. Hutang sebagaimana tertulis dalam Pasal 3 angka 3 (tiga) menjadi tanggung jawab pihak Tergugat untuk membayar atau melunasinya.

Pasal 5

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sepakat tidak akan saling menuntut lagi di kemudian hari atas pembagian harta bersama sebagaimana ketentuan yang tertulis pada Pasal 4 atau sebagaimana yang telah disepakati dalam kesepakatan ini.

Pasal 6

Bahwa apabila Penggugat dan Tergugat melanggar atau tidak menaati kesepakatan perdamaian ini, maka bersedia akan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Pasal 7

Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat agar kesepakatan perdamaian dalam perkara ini dikuatkan dalam Akta Perdamaian.

Pasal 8

Dengan telah adanya kesepakatan perdamaian ini, maka sengketa harta bersama antara kedua belah pihak dalam perkara Nomor : 507/Pdt.G/2022/PA.PBun yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Bun tanggal 01 Agustus 2022, dinyatakan selesai.

Pasal 9

Hal. 6 dari 9 Hal. Putusan No.507/Pdt.G/2022/PA.PBun



Bahwa Kesepakatan ini dibuat dengan iktikad baik oleh kedua belah pihak dan dengan kesadaran penuh serta tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Demikian kesepakatan perdamaian ini dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat, Tergugat dan Mediator.

Bahwa, setelah Akta Perdamaian tersebut dibacakan, kemudian Hakim menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini :

PUTUSAN

Nomor 507/Pdt.G/2022/PA.PBun



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca Akta Perdamaian tersebut serta surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat yang berperkara di muka persidangan;

Hal. 7 dari 9 Hal. Putusan No.507/Pdt.G/2022/PA.PBun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena para pihak yang berperkara telah sepakat untuk berdamai dan memohon agar perdamaian tersebut dikuatkan dalam bentuk Akta Perdamaian (vide : Pasal 27 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016) dan tidak ternyata bahwa isi perdamaian tersebut bertentangan dengan hukum, maka Hakim patut menyatakan telah tercapai persetujuan perdamaian antara kedua belah pihak berperkara sebagaimana tercantum dalam Akta Perdamaian tersebut di atas dan menghukum kepada para pihak untuk mentaati dan melaksanakan isi Akta Perdamaian tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini diselesaikan dengan cara damai, dan kesepakatan para pihak biaya perkara dibebankan Penggugat, maka Hakim membebaskan biaya perkara kepada Penggugat untuk membayarnya;

Memperhatikan ketentuan Pasal 154 R.Bg *juncto* Pasal 27 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan telah tercapai persetujuan perdamaian antara kedua belah pihak berperkara sebagaimana tercantum dalam Akta Perdamaian diatas;
2. Menghukum Para Pihak untuk mentaati dan melaksanakan Akta Perdamaian tersebut;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp255.000,00 (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 06 September 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Safar 1444 Hijriah oleh Imam Faizal Baihaqi, S.H., M.H. sebagai Hakim, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Segah Kusuma Dani, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim

Hal. 8 dari 9 Hal. Putusan No.507/Pdt.G/2022/PA.PBun



Imam Faizal Baihaqi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Segah Kusuma Dani, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
- ATK Perkara	:	Rp	50.000,00
- Panggilan	:	Rp	135.000,00
- PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,00
- Redaksi	:	Rp	10.000,00
- Meterai	:	<u>Rp</u>	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	:	Rp	255.000,00

(dua ratus lima puluh lima ribu rupiah)

Hal. 9 dari 9 Hal. Putusan No.507/Pdt.G/2022/PA.PBun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)